



BUPATI POLEWALI MANDAR

INSTRUKSI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Dalam rangka menindaklanjuti penetapan Pemerintah terkait Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) sebagai bencana nasional non alam Virus Corona pada tanggal 14 Maret 2020, maka dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini memberi instruksi:

- kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekretaris Daerah
4. Para Kepala Perangkat Daerah
5. Para Kepala Bagian Setda
6. Para Lurah dan Kepala Desa
- Untuk :
- KESATU : Meniadakan Upacara, Apel gabungan, Apel harian dan Senam Jumat Semangat.
- KEDUA : Meniadakan Absensi sidik jari dan diganti dengan memanfaatkan aplikasi media sosial.
- KETIGA : Meniadakan kegiatan rapat-rapat dan pertemuan yang menghadirkan banyak peserta.
- KEEMPAT : Menjaga dan meningkatkan kebersihan tempat kerja serta menyiapkan fasilitas sarana cuci tangan dan sabun.
- KELIMA : Menunda perjalanan dinas ke luar daerah kecuali penting dan mendesak.
- KEENAM : Menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (cuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengurangi kontak fisik/bersalaman, menerapkan etika batuk dan bersin).
- KETUJUH : Berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau informasi mengenai covid-19, mengingat pemerintah daerah telah menunjuk pejabat pengelola informasi terkait.
- KEDELAPAN : Lurah dan Kepala Desa jika menemukan warga dengan gejala awal seperti demam, batuk, sesak nafas, nyeri menelan dan/atau ada riwayat bepergian dari daerah yang terkonfirmasi Covid-19 dan/atau pernah kontak fisik dengan penderita, agar segera melaporkan ke pusat layanan kesehatan terdekat.
- KESEMBILAN : Layanan informasi terkait Covid-19 dapat menghubungi *call center*: 0811-4205-986 (Dinas Kesehatan), 0813-5587-7870 (Dinas Kesehatan), 0852-5560-1785 (Dinas Kesehatan) dan 0813-2345-9549 (RSUD Polewali) website: covid-19.polmankab.go.id.
- KESEPULUH : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab.
Instruksi Bupati ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Maret 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM



Dikeluarkan di Polewali
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

